

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN BATU ILEGAL
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

(Skripsi)

**Oleh :
Hikmah Selasih**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ILEGAL (Studi pada Polres Pesawaran)

**Oleh
HIKMAH SELASIH**

Penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran masih banyak dilakukan dan perlu penanganan yang tegas oleh pihak Polres Pesawaran. Keberadaan tambang ilegal sekarang ini tersebar di beberapa wilayah seperti di desa Wiyono yang sudah diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, di desa Bantar yang sedang dalam tahap penyelidikan. Penambangan tersebut dijadikan mata pencaharian oleh warga sekitar dan belum memiliki izin resmi dari pemerintah sehingga mengakibatkan dampak yang cukup buruk bagi lingkungan sekitarnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal dan apakah faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan cara wawancara dengan Ipda Edi Suandi Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung dan Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam menanggulangi penambangan batu ilegal (Studi Pada Polres Pesawaran) melalui 2 upaya, yaitu upaya secara preventif yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polres Pesawaran untuk melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pesawaran dalam rangka menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal. Sedangkan upaya represif yaitu dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera. Faktor

HIKMAH SELASIH

Penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal Kabupaten Pesawaran yaitu pertama faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Pesawaran yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan batu ilegal Faktor penghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu ilegal dikarenakan masyarakatnya kurang sadar hukum dan penegak hukumnya kurang berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan sehingga banyak terjadi tindak pidana penambangan batu ilegal.

Saran, upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal pihak kepolisian khususnya Polres Pesawaran sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat pastinya akan membantu terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam menayomi dan melindungi masyarakat. Peran pemerintah diperlukan agar dapat mengurangi kasus tindak pidana penambangan batu ilegal dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penambangan Batu Ilegal

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN BATU ILEGAL
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

Oleh:
Hikmah selasih

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN BATU ILEGAL
(Studi pada Polres Pesawaran)**


Nama Mahasiswa : **Hikmah Selasih**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011068**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Juli 2019**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIKMAH SELASIH

Npm : 1512011068

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISISAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ILEGAL (Studi Pada Polres
Pesawaran)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan asil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



ndar Lampung,
embuat pernyataan,
kmah Selasih
Npm 1512011068

Nama lengkap penulis adalah Hikmah Selasih, penulis dilahirkan di Sukoharjo



pada tanggal 11 november 1997 penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sujono dan Ibu Tusinem.

Penulis menempuh pendidikan TK Pertiwi Keputran selesai pada tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Keputran diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sukoharjo diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan program Strata 1 (S1) ke perguruan tinggi menjadi mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya.

Penulis aktif di organisasi mahasiswa yaitu aktif menjadi anggota muda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Universitas Lampung Periode 2015-2017. Pada tahun 2016, penulis dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum KOPPASI (Komando Pasukan Aksi) BEM U Unila periode 2016-2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukajaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Anfal: 66)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy-Syarah:5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

**(Q.S. Al-Baqarah:
286)**

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana”

(Theodore Roosevelt)

“Perbanyaklah bersyukur itu akan membuat jiwamu tenang”

(Hikmah Selasih)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Bapak Sujono dan Mamak Tusinem

Sebagai orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan do'a yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati

Kakakku Lusiati S.Si.,M.Si dan Joko Susilo merupakan sosok berharga yang kusayangi, yang selalu memberikan doa, merawat dan memberikan keceriaan dalam hidup penulis. Mudah-mudahan kita semua dapat membahagiakan kedua orang tua selama di dunia dan di akhirat kelak.

Sahabat-sahabat penulis

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan dukungan penulis selama ini.

Terima kasih atas persahabatan yang indah yang telah kalian berikan dan waktu yang telah kalian luangkan.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal (Studi pada Polres Pesawaran)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang memberikan saran dan kritik dalam penulisan ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin. S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
9. Bapak Ipda Edi Suandi selaku Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
10. Bapak Prihanuddin Nur selaku Kanit Tipiter Polres Pesawaran yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
11. Bapak Suhermany selaku Kepala Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
12. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.

13. Ibu Melly Aida, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik penulis dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
14. Bapak Sujono dan Mamak Tusinem sebagai kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi sekarang ini. Aku sayang dan cinta kalian.
15. Lusiaty, S.Si., M.Si., kakakku tercinta yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku.
16. Joko Susilo, kakakku tercinta yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku.
17. Aulia Ajeng Kurnia Dewi, Stefanus Prihanuji, Nanda Pertiwi dan seluruh sanak saudara, seperti sepupu-sepupu dan keponakan-keponakanku tercinta.
18. Teman-temanku Ade Novita Sari, Yusmita Noviana, Fauziah Anggraeni, Tarina Ananda Dita, Ermia Kuswandini terima kasih atas kebersamaannya.
19. Sahabat-sahabatku Agnessia Kurnia Puspa Herwoko, Dewi Nurhalimah, Ayu Kusuma Wardani, Anis Kurnia, Dina Danata, Dwi Wulandari di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka.
20. Teman-teman KKN-ku Desa Sukajaya Kec.Gunung Agung Kab.Tulang Bawang Barat Aliezha Esti Kusuma, Alvira Novitasari, Aldillah Roby, Santa M Situmorang, Muhammad Iqbal Renfil, Ahmad Azhari Terimakasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama 40 hari.
21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar
2019
Penulis

Lampung,

Hikmah Selasih

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Unsur dan Jenis Tindak Pidana.....	13
B. Penanggulangan tindak pidana.....	20
C. Teori Dan Faktor Pengaruh Penegakan Hukum.....	21
D. Tugas dan wewenang kepolisian.....	37
E. Pengertian, Jenis dan Undang-Undang Pertambangan.....	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	53
B. Sumber Dan Jenis Data.....	53
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	55
D. Analisis Data.....	56
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal.....	57
B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*) Aparat Kepolisian sebbagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjaadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat memiliki kualitas komunikasi yang baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai

pelayan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, ekonomi dan budayanya.¹⁷

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya.¹⁸

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Aset Kekayaan Alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan negara oleh pemerintah Indonesia.¹⁹

¹⁷ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 34

¹⁸ Adrian sutedi. Hukum petambangan. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm. 25

¹⁹ Ibid, Hlm. 24

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Jika ada orang yang melanggar ketentuan aturan/melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku dan itu membutuhkan peran dari pihak kepolisian. Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.²⁰

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa jenis bahan tambang yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada. Kondisi saat ini sebagai tambang sudah dieksploitasi tetapi ada beberapa jenis tambang hanya sebatas tahap eksplorasi. Banyaknya sumber tambang di Kabupaten Pesawaran merupakan aset wilayah yang dapat dieksploitasi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha untuk mempermudah

²⁰ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hlm. 174

perizinan dan menginformasikan secara transparan tentang potensi tambang yang ada agar investor tertarik berusaha di bidang pertambangan.

Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menutup tiga tambang batu belah ilegal di Kabupaten, Lampung Selatan dan Pesawaran, pada 24/8/2016. Dalam bulan tersebut ada tiga unit tambang batu belah yang ditutup oleh petugas Ditreskrimsus. Dua tambang ada di Natar, Lampung Selatan, dan satu tambang lagi di Wiyono Kabupaten Pesawaran, Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya penambangan batu belah ilegal di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ternyata benar ada kegiatan dan semua para pelaku atau pemilik tambang itu tidak dapat menunjukkan kelengkapan atau legalitas dokumen dari upaya penambangan batu belah tersebut. Ketiga pelaku kasus pertambangan batu belah ilegal tersebut adalah Santoso, melakukan penambangan di Dusun Gunung Rejo Wiyono Kecamatan Gedongtataan Pesawaran; Supardi dan Bahrin, melakukan penambangan di Dusun Tangkit Batu, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar Lampung Selatan.²¹

Disisi lain, pada tanggal 11 Oktober 2018 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesawaran menemukan kasus tambang batu ilegal di Dusun Bambu Kuning, Desa Bantar, Kecamatan Padang Cermin. DLH sudah memberikan surat teguran sekaligus menyerahkan surat tembusan ke Kepolisian. Sebelumnya penambangan batu di Dusun Bambu Kuning Desa Bantar Kecamatan Padang Cermin ternyata tak berizin. Padahal, usaha tersebut sudah berjalan berbulan-

²¹ <https://m.tribunnews.com/regional/2016/08/21/polda-lampung-tutup-tambang-batu-ilegal-di-pesawaran>.

bulan.²² Kasus penambangan batu ilegal di Pesawaran sudah sangat banyak dan menjadi persoalan yang sangat serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah setempat dan Kepolisian. Namun, keterbatasan laporan informasi yang diperoleh kepolisian dan pemerintah daerah maka penambangan batu ilegal masih banyak dan masih beroperasi hingga saat ini. Sehingga perlu upaya penanggulangan yang baik dan profesional oleh penegak hukum dari Kepolisian.

Jika dilihat dari contoh kasus diatas, perlu dilakukan upaya penanggulangan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders) terutama oleh Kepolisian. Karena masih banyaknya kasus tindak pidana penambangan batu ilegal yang ada di Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran perlu penanganan yang tegas oleh pihak Polres Pesawaran yang bertujuan untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Pesawaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai: “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka problema yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran?

²² <https://belampung.com/daerah/tambang-batu-ilegal-dlh-pesawaran-tak-berdaya>

2. Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang upaya dan faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran serta penelitian dilakukan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang penambangan liar.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat dari penulisan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta

pengacara yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak - pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.²³ Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum pidana berarti dengan usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat identik dengan politik kriminal atau "*criminal policy*". Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Teori kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan saya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) dan sarana non pidana (non penal) yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Usaha menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).²⁴ Penanggulangan kejahatan melalui saran penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma

²³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.103.

²⁴ Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal. 156.

hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedure criminal law*) maupun hukum pelaksana pidana.²⁵ Pada permasalahan pertama dapat digunakan upaya untuk menanggulangnya yang berupa, yaitu:²⁶

1. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
2. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung “police hazard”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
3. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin . termasuk upaya untuk mengelimir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi , mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.
4. Operasi khusus kepolisian/kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender

²⁵ Erna Dewi, Firdanefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PKKPUU FH UNILA. Bandar Lampung. 2013. Hlm.8.

²⁶ Sunarto. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. AURA. Bandar Lampung. 2016. Hlm.45.

kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.

Sedangkan permasalahan kedua dijawab dengan teori penghambat penegakan hukum. Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Tanpa adanya fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu

²⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hlm. 8.

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap yang kurang menyadari akan adanya hukum yang berlaku.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Membicarakan masalah penegakan hukum disini tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Bidang dari penegakan hukum tidak bersangkut pada tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

2. Konseptual

- a. Upaya kepolisian adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.²⁸
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm.103

- c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.²⁹
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁰
- e. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, tercantum dalam angka 19 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Batu adalah benda keras yang berasal dari bumi, tetapi bukan tanah atau logam.³¹
- g. Ilegal adalah tidak menurut hukum: tidak sah.³²

²⁹ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 23.

³⁰ Diah Gustiniati, Budi Rizki. *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Justice Publisher. Bandar Lampung. 2014. Hlm.87.

³¹ Dendy Sugono, Erwina Burhanuddin dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 98

³² *Ibid.* hal. 370

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal, Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia(Polri), Upaya penegakan hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

III. METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran dan faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belana yaitu strafbar feit. “*Straf*” diterjemahkan pidana dan hukum. Kata “*baar*” diterjemahkan dengan kata dapat atau boleh. Sementara “*feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis dan normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis dan normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.²⁹

²⁹ Dikutip dari Tesis Figa Zulkarnain dengan judul, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2013, hlm. 19

Sedangkan menurut Moeljanto, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dan Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁴ Berdasarkan Pengertian para pakar hukum tidak ada kesatuan pendapat dalam memberikan definisi dan saling bertolak belakang. Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁵

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan tindak pidana memberi konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;

³⁴ Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hal. 83.

³⁵ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Moeljanto merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:³⁶

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada oragnya/pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljanto (dalam Sudarto, 1990: 44), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kesalahan.
- b. Kemampuan bertanggungjawaban.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam konsep KUHP 2013 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

³⁶*Opcit*, hal 85

- a. Kejahatan dan pelanggaran, Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah

tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga *voordurendedelicten*. Berdasarkan Sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III) sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- f. Dilihat dari subjeknya dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada

semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antar tindak pidana jasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*midrivjen*) yang teramat di dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP. Adapun terdapat penggolongan kualitatif dalam Buku II KUHP perihal kejahatan. Diantara bentuk-bentuk kejahatan itu adalah: Kejahatan terhadap keamanan

negara, pemalsuan surat, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap lingkungan, dll.³⁷

B. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan cara peegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) dan maupun saran non-pidana (*non penal*) yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Adapun usaha-usaha *penal* dan *non penal*, adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu:

1. Perbuatan apa yang harus dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang seharusnya diberikan, digunaka dan dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan pidana dengan saran *non-penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial tertentu namun tidak langsung mepengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³⁸

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 114.

³⁸ Sudarto. *Kapita Selakta Hukum Pidana*. Bandung. 1986. Hal. 22.

C. Teori Dan Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum meliputi baik yang represif(penal) maupun yang preventif(non penal). Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dn penggarpan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).³⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum harus dilakukan secara professional dan konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Penegakan hukum secara konsisten diartikan bahwa dalam mengimplementasikan hukum didalam praktek harus tegas, lugas, namun manusiawi dengan tetap berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku. Menurut pendapat Barda Nawawi adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan

³⁹ Erna Dewi, Firdanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hal.37

hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa:⁴¹ “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. Perbuatan yang sesuai hukum tidak merupakan masalah, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.⁴²

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Sehingga menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana “ suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.”⁴³ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

⁴⁰ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. AURA. Bandar Lampung. 2016. Hal. 48

⁴¹ Sofjan Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, 1990. Hal. 9.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal.111

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010, hal. 17.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁵

Penegakan hukum atau proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apabila diperlukan aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁶ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy atau penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.

⁴⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2008) hlm. 32

⁴⁵ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, 2004, hlm.9

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, BinaCipta, Bandung, 1996. Hal. 32.

Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administrative. Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat

oleh pembentuk undang-undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁴⁷

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁴⁸

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (*sub-sistem*) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153

⁴⁸ Budi Rizki H, dan Rini Fathona, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publishing, Bandar Lampung. 2014. Hal. 2

merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran

dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁹

⁴⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister, Semarang, 2011. hlm.10

2. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total enforcement), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan peradilan. Seseorang dapat dituntut atau diproses setelah adanya pengaduan terlebih dahulu. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁵⁰ Penegakan hukum selalu berkaitan dengan masyarakat, permasalahan yang timbul di masyarakat harus diselesaikan dengan keadilan, hal itulah yang seharusnya memaksa penegakan hukum untuk mencari penyelesaiannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum kini sudah mulai jelas. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Secara khusus berkaitan dengan penegakan hukum oleh Kepolisian, bahwa tugas yuridis jajaran Polri pada intinya ada 2 (dua) tugas Polri di bidang penegakan hukum., yaitu penegakan hukum di bidang

⁵⁰Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

peradilan pidana (dengan sarana penal) terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan dan penegakan hukum dengan sarana non penal merupakan tugas-tugas Polri yang lebih berorientasi pada aspek social dan aspek kemasyarakatannya (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) yang sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegk hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Polri. Sebagian besar tugas Polri justru terletak di bidang penegakan hukum (non-penal). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum (*law enforcement officials*) maupun sebagai pekerja social(*social worker*).

Perincian tugas yuridis polri terlihat aspek perlindungan keamanan masyarakat dan kejahatan. Menghadapi semakin meningkatnya dimensi, kuantitas, dan kualitas kejahatan. Bisa saja menghadapi kemungkinan atau kecenderungan para aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan penanggulangan “berdarah panas, panic dan brutal” di luar batas hukum yang erupakan tindakan yang semakin menjauh untuk mewujudkan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kejahatnan tidak terlepas dari lingkungan dan instrument yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, tempat dan modus operandinya. Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/operasi rutin

maupun khusus. Upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan dan penegakan hukum yaitu:⁵¹

5. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
6. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung “police hazard”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
7. Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin . termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi , mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.
8. Operasi khusus kepolisian/kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain

⁵¹ Sunarto, Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan. AURA. Bandar Lampung. Hal. 44

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dengan melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke pengadilan, melainkan melakukan upaya yaitu mempergunakan konsep Polri dalam menanggulangi dan mengidentifikasi faktor-faktor dalam stimulant timbulnya gangguan kamtibmas sebagaimana kejahatan yang terjadi pada umumnya.

Menurut Sudarto, bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:

a. Upaya penal (represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, bagian-bagian dari politik kriminal.

b. Upaya non penal (preventif)

Upaya non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya

tentu saja lembaga penasehat hukum.⁵² Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.⁵³

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum adalah masalah yang sering terjadi. Didalam kehidupan bermasyarakat hukum tidaklah dapat hidup berdiri mandiri, yang artinya ada faktor faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam upaya meningkatkan tujuan penegakan hukum perlu dilakukan peningkatan kualitas penegakan hukum, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) masalah, yaitu:

- a. Masalah kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) calon penegak hukum;
- b. Masalah kualitas penegak hukum (proses pembuatan perundang-undangan);
- c. Masalah kualitas penegakan hukum;
- d. Masalah kualitas budaya penegakan hukum masyarakat.

⁵² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm. 5.

⁵³ Bismar Siregar, Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hlm.95

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan.⁵⁴

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegak hukum secara materiil/substansial seperti isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain:

- a. Adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan sesama;
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- d. Bersih dari praktik favoritism, KKN dan mafia peradilan;

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 2.

- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegak hukum merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi;
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Barda Nawawi menyatakan, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pembangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Oleh karena itu, apabila saat ini penegakan hukum sedang memprihatinkan dan sedang mengalami penurunan kualitas, maka wajar dirasakan adanya penurunan/kemerosotan kualitas lingkungan hidup bermasyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegak hukum. Faktor itu dapat berupa:⁵⁵

- a. Kualitas individual (SDM);
- b. Kualitas institusional/struktur hukum;
- c. Kualitas sarana/prasarana;
- d. Kualitas perundang-undangan
- e. Kualitas kondisi lingkungan(system social, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat).

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.⁵⁶

Untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya membutuhkan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi keterampilan dan

⁵⁵ Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan. AURA. Bandar Lampung. Hlm. 52

⁵⁶ Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991. Hlm. 122.

kemampuan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja, Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Tugas dan wewenang Kepolisian

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.⁵⁸

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Kekuasaan yang dimiliki polisi terlalu luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh polisi, terutama dalam hal menilai suatu perkara yang dihadapi. Sebagai contoh sebelum melaksanakan penyidikan polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, sesungguhnya tindakan penyelidikan ini merupakan filter terhadap peristiwa yang terjadi, apakah dapat dilakukan penidikan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, Kadri Husin menyatakan bahwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika peristiwa tertentu dianggap tindak pidana,

⁵⁸ Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

⁵⁹ Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya berdasarkan kriteria, wewenang kepolisian atau menggunakan wewenangnya.⁶⁰

Didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa Polri berkedudukan pada tahap pertama yaitu tahap penyidikan.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang POLRI diatur dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 13;

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.⁶¹ Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan

⁶⁰ Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan. AURA. Bandar Lampung. 2016. Hal. 55.

⁶¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm. 5

Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- b. Lingkungan kuasa orang
- c. Lingkungan kuasa tempat, dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 14;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15;

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16;

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian yang professional yang ditunjang aspek-aspek yang menuju independensi polisi sebagaimana dikemukakan Anton Sujata, adalah:⁶²

- a. integritas pelaksana, berupa kemampuan dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai etika, nilai baik buruk serta nurani dalam mengemban tugasnya;
- b. profesionalisme, berupa keterampilan serta loyalitas dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran, baik procedural maupun substansial, berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun kepatutan;
- c. *public accountability*;
- d. pengawasan structural dan horizontal;
- e. kewenangan yang tidak mutlak;
- f. transparansi;
- g. equality before the law;
- h. tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam rangka pencegahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

E. Pengertian Dan Jenis Pertambangan Serta Peraturan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses

⁶² Sunarto, Kertepaduan dalam Penanggulangan Kejahatan. AURA. Bandar Lampung. 2016. Hal 59.

pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yaitu:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁶³ Penambangan adalah bagian kegiatan usaha

pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.⁶⁴ Dalam pelaksanaan pertambangan pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Perusahaan tambang tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:⁶⁵

- a. instansi pemerintah yang ditunjuk menteri;
- b. perusahaan negara;
- c. perusahaan daerah;
- d. perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
- e. koperasi;
- f. badan atau perseorangan swasta;

⁶³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 5.

⁶⁴ Pasal 1 nomor 19 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁵ Salim Hs, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.1.

- g. perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perorangan swasta
- h. pertambangan rakyat

Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁶⁶

2. Asas-asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:⁶⁷

- a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.
- b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

⁶⁶ Dikutip dari Skripsi dengan judul, *penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal*, Universitas Lampung, Lampung.2017, Hal. 13

⁶⁷ Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2.

- c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
- d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan .

3. Penggolongan Bahan Tambang

Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 1967, pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Bahan galian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁶⁸

- a. bahan galian strategis, merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.;
- b. bahan galian vital, merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B;

⁶⁸ Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010. Hal. 44.

c. bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi 9 golongan, yaitu:

1. nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO_3), pospat-pospat, garam batu(halite);
2. asbes, talk, mika, grafit magnesit;
3. yarosit, leusit, tawas(alum), oker;
4. batu permata, batu setengah permata;
5. pasir kwarsa, kaolin, veldespar, gips, bentonit;
6. batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serat(fullers earth);
7. marmer, batu tulis;
8. batu kapur, dolomit, kalsit;
9. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti (pasal) 1 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

4. Izin Usaha Pertambangan

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi tiga macam sebagaimana berikut ini:⁶⁹

1. surat keputusan penugasan pertambangan

⁶⁹ Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 63.

surat keputusan penugasan pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya kepada instansi pemerintah yang meliputi tahap kegiatan:

- f. penyelidikan umum; dan
- g. eksplorasi.

Surat keputusan penugasan penambangan ini untuk kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.

2. Surat keputusan izin pertambangan rakyat

Surat keputusan izin pertambangan rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan:

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Ekplotasi
- d. Pengolahan;
- e. Pemurnian;
- f. Pengangkutan; dan
- g. Penjualan

Isi surat keputusan izin pertambangan adalah untuk melakukan kegiatan umum, eksplorasi, eksplotasi, pengolahan, pemurnian, dan penjualan.

3. Surat keputusan pemberian kuasa pertambangan

Surat keputusan pemberian kuasa pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan:

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Eksploitasi;
- d. Pengolahan dan pemurnian; serta
- e. Pengangkutan dan penjualan.

Izin Usaha Pertambangan Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit. 8 D efinition IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:⁷⁰

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁷⁰ Ibid, hal. 68.

2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi; dan perseorangan. Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.

Apabila dalam hal pemegang IUP pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain selain yang telah didaftarkannya di dalam wilayah pertambangannya maka pemegang IUP tersebut dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut dengan cara mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Tetapi apabila pemegang IUP tersebut tidak ingin mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka ia berkewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

IUP dikenal ada dua macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.¹⁰ Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Maksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP, yaitu:

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya.

IUP yang berakhir karena dikembalikan adalah tidak berlakunya lagi izin yang diberikan kepada pemegang IUP, dimana pemegang IUP menyerahkan kembali IUPnya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dalam rangka penyerahan IUP, pemegang IUP harus mengemukakan alasan yang jelas. Yang dimaksud dengan alasan yang jelas, antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

IUP yang berakhir karena dicabut adalah tidak berlakunya lagi IUP karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau membatalkan IUP yang telah diberikan kepada pemegang IUP oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Didalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” . jadi barang siapa yang melanggar ketentuan pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara dan denda.

Ada 3 (tiga) alasan pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP pemegang IUP, meliputi: 1) Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan; 2) Pemegang IUP melakukan

tindak pidana; atau 3) Pemegang IUP dinyatakan pailit. Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua Golongan pertambangan lainnya. Antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain. Eksploitasi mineral Golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral Golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral Golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran dengan cara observasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti:

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP .
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran.
2. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada:

1. Penyidik Unit Tipidter Polres Pesawaran	1 orang
2. Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung	1 orang
4. Tokoh Masyarakat Desa Wiyono	1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum	
Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	<hr style="border: 0.5px solid black; margin: 0;"/> = 4 orang

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

D. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal (Studi Pada Polres Pesawaran) melalui 2 upaya, yaitu:
 - a. Upaya secara preventif yaitu Polres Pesawaran melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Pesawaran tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal serta Polres Pesawaran melakukan pendekatan dengan warga sekitar agar tidak melakukan kegiatan penambangan batu secara liar karena melanggar aturan yang ada dan merusak lingkungan.
 - b. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Pesawaran adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku tindak pidana penambangan batu secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut hingga sampai ke tahap pengadilan.

2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal di Kabupaten Pesawaran yaitu pertama faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Pesawaran yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan batu ilegal, selain itu pada permasalahan penambangan batu ilegal ini sudah memiliki putusan hakim namun hanya diberikan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar dikarenakan sudah menggunakan alat berat dalam kegiatan penambangan batunya. Namun, jika dilihat dari sisi hukumannya, masih sangat ringan pidana yang diperolehnya karena sudah merugikan negara. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. Ketiga faktor masyarakat yaitu antara masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Diharapkan Polres Pesawaran mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.
2. Diharapkan Polres Pesawaran melakukan sosialisasi, himbauan, pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Pesawaran yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.
3. Perlunya penunjang sarana dan prasana melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengawasan terhadap tindak pidana pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Fathonah Rini, Riski Budi, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publishing, Bandar Lampung. 2014.
- Hs, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hujiber, Theo. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Masalah Penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Bandung, 2010.
- Laminating, Paf. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardi, Puji. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Riski Budi, Gustiniati Diah, *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-asas hukum pidana*. Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Sastrawidjaya, Sofjan, *Hukum Pidana 1*, CU Armico, 1990.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Siregar, Bismar. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA, Bandar Lampung, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sumber lain

Burhanudin Erwina, Sugono Dendy dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia.

Figa Zulkarnain, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang. 2013

M.Rifki Usman Pubara, Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Penambangan Batu Ilegal, UNILA, 2017.

Burhanudin Erwina, Sugono Dendi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

<https://m.tribunnews.com/regional/2016/08/21/polda-lampung-tutup-tambang-batu-ilegal-di-pesawaran>.

<Http://be1lampung.com/daerah/tambang-batu-ilegal-dlh-pesawaran-tak-berdaya>.

LAMPIRAN

A. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan subjek hukum yang terkait dengan peranan penyidik Direktorat Kriminal Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, yang terdiri dari penyidik, tokoh masyarakat dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Nama : Edi Suandi
Pangkat : Inspektur Dua Polisi (Ipda)
NRP : 67110211
Unit Kerja : Perwira Unit Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung
2. Nama : Prihamuddin Nur
Pangkat : Inspektur Dua Polisi (Ipda)
NRP : 77010270
Unit Kerja : Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter)Kepolisian
Resort Pesawaran
3. Nama : Suhermany
Jabatan : Kepala Desa
Unit kerja : Kantor Kelurahan Desa Wiyono, Kecamatan Gedong
Tataan, Kabupaten Pesawaran
4. Nama : DR. Erna Dewi, S.H., M.H
NIP : 196107151985032003

Unit kerja : Dosen Bagian Pidana, Fakultas Hukum Universitas

Lampug



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/B/3 /III/VII.01/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 3. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor : 1445/UN26.12/PL/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Permohonan izin Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **Hikmah Selasih / 1512011068**
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 11 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung
Alamat : Desa Sukoharjo 3 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
Lokasi :
1. Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepolisian Resort Pesawaran
3. Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
Jangka Waktu : 14 Maret s/d 14 Mei 2019
Peserta : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : **"Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal (Studi pada Polres Pesawaran)"**
Catatan :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 Maret 2019



**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 196205272014101001

- Tembusan :
1. Bupati Pesawaran
cq. Kepala Kesbang dan Politik
 2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 3. Kepala Kepolisian Resort Pesawaran
 4. Rektor Universitas Lampung
c.q. Dekan Fakultas Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No. 27 Desa Kutoarjo Gedong Tataan

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 070/070 /III /VI.01/2019

- MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Nomor: 070/383/III/VII.01/2019 tanggal 15Maret 2019 tentang Permohonan Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:


- N a m a/NPM** : **Hikmah Selasih/ 1512011068**
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung
Alamat : Desa Sukoharjo 3 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
Lokasi Penelitian : 1. Kepolisian Resort Pesawaran
2. Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
Lamanya/Mulai : 14 Maret s.d 14 Mei 2019
Peserta : -
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : **"Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal (Studi pada Polres Pesawaran)".**

- Catatan** :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada Kaitannya dengan Rekomendasi ini.
3. Melaporkan hasilnya kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Gedong Tataan.

Pada Tanggal : 22 Maret 2019

a.n. BUPATI PESAWARAN
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN
u.b. SEKRETARIS,



Tembusan : Yth,

1. Bupati Pesawaran (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung